



PUTUSAN

Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Tamir als Taming Bin (alm) Suwarno
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 28/30 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Bogem Timur Rt. 005 / Rw. 007 Ds. Bogem Kec. Gurah Kab. Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Agus Tamir als Taming Bin (alm) Suwarno ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Gpr tanggal 31 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Gpr tanggal 31 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Tamir Alias Taming Bin (Alm) Suwarno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan, sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" sebagaimana dakwaan dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan
4. Barang bukti berupa :
 - Pil jenis LL sebanyak 47 (empat puluh tujuh) butir dalam plastik warna hitam
 - Pil jenis LL sebanyak 5 (lima) butir dalam bekas bungkus rokok merk Andalan.Dimusnahkan
 - 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitamDirampas untuk negara
5. Menetapkan membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan yang telah diajukan dan dibacakan sebelumnya ;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Agus Tamir Alias Taming Bin (Alm) Suwarno Pada hari senin tanggal 6 Maret 2023, sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat Jalan Agus Salim RT.25, RW 06 Desa Bogem Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dalam pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada sabtu tanggal 4 Maret 2023 terdakwa menghubungi Sdr. Semprul (DPO) menggunakan 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam memsan pil jenis LL sebanyak 800 (delapan ratus) butir dengan haraga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian sepakat dengan cara dirantau waktu dan ditempat yang disepakati, selanjutnya terdakwa pada hari minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB menuju tepi Jalan umum di desa Wonojoyo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri yang telah ditentukan oleh Sdr. Semprul, pada saat ditempat tersebut menemukan kresek warna hitam berisi pil jenis LL Sekira 800 (delapan ratus) butir kemudian meletakkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut dilokasi pengambilan Pil jenis LL dengan cara TERDAKWA bungkus kresek warna hitam dan setelah selesai TERDAKWA langsung pulang dan menyimpan pil jenis LL milik TERDAKWA tersebut di dalam plastic kresek warna hitam kemudian TERDAKWA gantungkan di belakang pintu dapur rumah TERDAKWA, selanjutnya pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib pada saat pulang bekerja bertemu dengan TERDAKWA di tepi jalan umum kemudian terdakwa menawarkan pil jenis LL untuk doping kerja saksi PANKY ANTOK PRASETIO Als KEPLE dan atas penjelasan TERDAKWA memesan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya TERDAKWA mengatakan akan mengantar kerumahnya saksi PANKY ANTOK PRASETIO Als KEPLE, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 20.00 Wib TERDAKWA mendatangi rumah dari saksi PANKY ANTOK PRASETIO Als

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPLE di Jl. Agus Salim Rt.25 Rw.06 Ds. Bogem Kec. Gurah Kab. Kediri dan pada saat bertemu tersebut TERDAKWA langsung menyerahkan Pil jenis LL sebanyak 50 (lima puluh) butir dalam bungkus plastik kresek warna hitam kepada saksi PANKY ANTOK PRASETIO Als KEPLE dan sebaliknya setelah menerima Pil jenis LL tersebut saksi PANKY ANTOK PRASETIO Als KEPLE menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada tersangka AGUS TAMIR Als TAMING Bin (Alm) SUWARNO, dan setelah menerima uang TERDAKWA kemudian berpamitan pulang, kemudian sebanyak 600 (enam ratus) butir TERDAKWA jual kepada Sdr. ZAENAL (DPO) dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang TERDAKWA lakukan pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 21.00 wib dengan cara TERDAKWA ranjau di tepi Lapangan Ds. Ketami Kec. Pesantren Kota Kediri dan sisanya Sebanyak 103 (seratus tiga) butir telah habis TERDAKWA konsumsi sendiri, sehingga Pil jenis LL milik TERDAKWA tersisa sebanyak 47 (empat puluh tujuh) butir yang kemudian TERDAKWA simpan di dalam plastik warna hitam yang TERDAKWA simpan di dapur rumah terdakwa di Dsn. Bogem Timur Rt. 005 / Rw. 007 Ds. Bogem Kec. Gurah Kab. Kediri. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 07.00 Wib saksi Joko Prasetyo dan saksi Aris Tri wahyudi (kedua anggota POLRI) dan tim Satreskoba POLRES Kediri mendatangi terdakwa dirumahnya Dusun Bogem Timur Rt. 005/Rw. 007 Desa Bogem Kec. Gurah Kab. Kediri dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan Pil jenis LL sebanyak 47 (empat puluh tujuh) butir dalam plastik warna hitam yang disimpan di dalam plastik kresek warna hitam di dapur rumahnya terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Realme warna hitam yang ditemukan di atas kasur di dalam kamar terdakwa dan semua barang bukti tersebut diakui adalah milik terdakwa kemudian diamankan ke POLRES Kediri untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, sebagai berikut :NO. LAB. : 02482/NOF/2023, Tanggal 31 Maret 2023, terhadap sample barang bukti nomor : 06068/2023/NOF, berupa 10 (Sepuluh) butir tablet warna putih berlogo LL dengan berat netto \pm 1,886 gram, barang bukti tersebut disita dari Terdakwa.NO. LAB. : 02483/NOF/2023, Tanggal 31 Maret 2023, terhadap sample barang bukti nomor : 06069/2023/NOF, berupa 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo LL dengan berat netto \pm 0,941 gram, barang bukti tersebut disita dari saksi PANKY ANTOK PRASETIO Als KEPLE. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar obat keras. (terlampir didalam berkas perkara).

Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis pil LL tersebut tidak memiliki perijinan berusaha dari pejabat berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang- Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 ayat (10) Undang Undang R.I. No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Agus Tamir Alias Taming Bin (Alm) Suwarno Pada hari senin tanggal 6 Maret 2023, sekira pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat Jalan Agus Salim RT.25, RW 06 Desa Bogem Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksuddalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang RI Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut; Bahwa pada sabtu tanggal 4 Maret 2023 terdakwa menghubungi Sdr. Semprul (DPO) menggunakan 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam memsan pil jenis LL sebanyak 800 (delapan ratus) butir dengan haraga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian sepakat dengan cara diranjau waktu dan ditempat yang disepakati, selanjutnya terdakwa pada hari minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB menuju tepi Jalan umum di desa Wonojoyo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri yang telah ditentukan oleh Sdr. Semprul, pada saat ditempat tersebut menemukan kresek warna hitam berisi pil jenis LL sekira 800 (delapan ratus) butir kemudian meletakkan uanag sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut dilokasi pengambilan Pil jenis LL dengan cara TERDAKWA bungkus kresek warna hitam dan setelah selesai TERDAKWA langsung pulang dan menyimpan pil jenis LL milik TERDAKWA tersebut di dalam plastic kresek warna hitam kemudian TERDAKWA gantungkan di belakang pintu dapur rumah TERDAKWA .

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib pada saat pulang bekerja bertemu dengan TERDAKWA di tepi jalan umum kemudian terdakwa menawarkan pil jenis LL untuk doping kerja saksi PANKY ANTOK PRASETIO Als KEPLE dan atas penjelasan TERDAKWA memesan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya TERDAKWA mengatakan akan mengantar kerumahnya saksi PANKY ANTOK PRASETIO Als KEPLE, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 20.00 Wib TERDAKWA mendatangi rumah dari saksi PANKY ANTOK PRASETIO Als KEPLE di Jl. Agus Salim Rt.25 Rw.06 Ds. Bogem Kec. Gurah Kab. Kediri dan pada saat bertemu tersebut TERDAKWA. langsung menyerahkan Pil jenis LL sebanyak 50 (lima puluh) butir dalam bungkus plastik kresek warna hitam kepada saksi PANKY ANTOK PRASETIO Als KEPLE dan sebaliknya setelah menerima Pil jenis LL tersebut saksi PANKY ANTOK PRASETIO Als KEPLE menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada tersangka AGUS TAMIR Als TAMING Bin (Alm) SUWARNO, dan setelah menerima uang TERDAKWA kemudian berpamitan pulang, kemudian sebanyak 600 (enam ratus) butir TERDAKWA jual kepada Sdr. ZAENAL (DPO) dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang TERDAKWA lakukan pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 21.00 wib dengan cara TERDAKWA ranjau di tepi Lapangan Ds. Ketami Kec. Pesantren Kota Kediri dan sisanya Sebanyak 103 (seratus tiga) butir telah habis TERDAKWA konsumsi sendiri, sehingga Pil jenis LL milik TERDAKWA tersisa sebanyak 47 (empat puluh tujuh) butir yang kemudian TERDAKWA simpan di dalam plastic warna hitam yang TERDAKWA simpan di dapur rumah terdakwa di Dsn. Bogem Timur Rt. 005 / Rw. 007 Ds. Bogem Kec. Gurah Kab. Kediri.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 07.00 Wib saksi Joko Prasetyo dan saksi Aris Tri wahyudi (kedua anggota POLRI) dan tim Satreskoba POLRES Kediri mendatangi terdakwa dirumahnya Dusun Bogem Timur Rt. 005/Rw. 007 Desa Bogem Kec. Gurah Kab. Kediri dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan Pil jenis LL sebanyak 47 (empat puluh tujuh) butir dalam plastik warna hitam yang disimpan di dalam plastik kresek warna hitam di dapur rumahnya terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Realme warna hitam yang ditemukan di atas kasur di dalam kamar terdakwa dan semua barang bukti tersebut diakui adalah milik terdakwa kemudian diamankan ke POLRES Kediri untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, sebagai berikut : NO.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAB. : 02482/NOF/2023, Tanggal 31 Maret 2023, terhadap sample barang bukti nomor : 06068/2023/NOF, berupa 10 (Sepuluh) butir tablet warna putih berlogo LL dengan berat netto \pm 1,886 gram, barang bukti tersebut disita dari Terdakwa. NO. LAB. : 02483/NOF/2023, Tanggal 31 Maret 2023, terhadap sample barang bukti nomor : 06069/2023/NOF, berupa 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo LL dengan berat netto \pm 0,941 gram, barang bukti tersebut disita dari saksi PANKY ANTOK PRASETIO Als KEPLÉ. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar obat keras. (terlampir didalam berkas perkara).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan maksud dari surat dakwaan Penuntut Umum dan menyatakan tidak ada mengajukan keberatan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JOKO PRASETYO, S.H.**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 07.00 Wib di Dsn. Bogem Timur Rt. 005 / Rw. 007 Ds. Bogem Kec. Gurah Kab. Kediri, dilakukan penangkapan terhadap AGUS TAMIR Als TAMING Bin (Alm) SUWARNO, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir Kediri, 30 Mei 1995 (Umur : 27 Tahun), Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia/ Jawa, Pendidikan terakhir: SMP (Lulus), Pekerjaan: Kuli bangunan, Alamat : Dsn. Bogem Timur Rt. 005 / Rw. 007 Ds. Bogem Kec. Gurah Kab. Kediri bertempat dirumahnya di Dsn. Bogem Timur Rt. 005 / Rw. 007 Ds. Bogem Kec. Gurah Kab. Kediri, dan pada turut diamankan barang bukti berupa Pil jenis LL sebanyak 47 (empat puluh tujuh) butir dalam plastik warna hitam yang disimpan di dalam plastik kresek warna hitam di dapur rumahnya di Dsn. Bogem Timur Rt. 005 / Rw. 007 Ds. Bogem Kec. Gurah Kab. Kediri dan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Realme warna hitam yang ditemukan di atas kasur di dalam kamar Terdakwa dan semual barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa AGUS TAMIR Als TAMING Bin (Alm) SUWARNO mengakui bahwa dirinya sebelumnya mendapatkan Pil jenis LL pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di jalan umum di Ds. Wonojoyo Kec. Gurah Kab. Kediri dan membeli Pil jenis LL sebanyak 800 (delapan ratus) butir dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dari Sdr. SEMPRUL (belum tertangkap), laki-laki, umur tidak tahu, pekerjaan tidak tahu alamat mengaku Gurah, adapun Pil jenis LL tersebut diperoleh dengan cara transaksi secara diranjau ditepi jalan berikut dengan pembayaran dilakukan dengan cara diletakkan dilokasi pengambilan Pil jenis LL dengan cara dibungkus kresek warna hitam;

- Bahwa Terdakwa AGUS TAMIR Als TAMING Bin (Alm) SUWARNO pada saat diamankan petugas dan diinterogasi mengakui dari Pil jenis LL sebanyak 800 (delapan) ratus butir tersebut dipergunakan antara lain sebanyak 50 (lima puluh) dijual kepada Sdr. PANKY ANTOK PRASETIO Als KEPLE Bin KASTUBI, pekerjaan: Kuli Bangunan, alamat: Jl. Agus Salim Rt.25 Rw.06 Ds. Bogem Kec. Gurah Kab. Kediri dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dilakukan pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib bertempat dirumah Sdr. PANKY ANTOK PRASETIO Als KEPLE Bin KASTUBI di Jl. Agus Salim Rt.25 Rw.06 Ds. Bogem Kec. Gurah Kab. Kediri dan sebanyak 600 (enam ratus) butir dijual kepada Sdr. ZAENAL (belum tertangkap) dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang dilakukan pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 21.00 wib dengan cara diranjau di tepi Lapangan Ds. Ketami Kec. Pesantren Kota Kediri, dan sebanyak 103 (seratus tiga) butir telah habis dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa sehingga Pil jenis LL milik Terdakwa tersisa sebanyak 47 (empat puluh tujuh) butir dibungkus dalam plastik warna hitam yang disimpan di dapur rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa AGUS TAMIR Als TAMING Bin (Alm) SUWARNO mengaku dan membenarkan telah mengedarkan Pil jenis LL kepada Sdr. PANKY ANTOK PRASETIO Als KEPLE Bin KASTUBI dengan cara sebelumnya pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib pada saat Terdakwa pulang bekerja bertemu dengan Sdr. PANKY ANTOK PRASETIO Als KEPLE Bin KASTUBI dijalan dimana pada saat itu memberitahukan bahwa dirinya memiliki Pil jenis LL untuk doping kerja, dan atas penjelasan Terdakwa tersebut Sdr. PANKY ANTOK PRASETIO Als KEPLE Bin KASTUBI berminat membeli sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan diberitahukan bahwa akan mendapatkan Pil jenis LL sebanyak 50 (lima puluh) butir, dan Pil Jenis LL tersebut akan diantar kerumahnya di Jl. Agus Salim Rt.25 Rw.06 Ds. Bogem Kec. Gurah Kab. Kediri atas pemberitahuan Terdakwa tersebut Sdr. PANKY ANTOK PRASETIO Als KEPLE Bin KASTUBI memahaminya dan menyetujuinya, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah dari Sdr. PANKY ANTOK PRASETIO Als KEPLE Bin KASTUBI di Jl. Agus Salim Rt.25 Rw.06 Ds. Bogem Kec. Gurah Kab. Kediri dan pada saat bertemu tersebut Terdakwa langsung menyerahkan Pil jenis LL sebanyak 50 (lima puluh) butir dalam bungkus plastik kresek warna hitam kepada Sdr. PANKY ANTOK PRASETIO Als KEPLE Bin KASTUBI dan sebaliknya

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menerima Pil jenis LL tersebut Sdr. PANKY ANTOK PRASETIO Als KEPLE Bin KASTUBI menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan setelah menerima uang selang beberapa saat Terdakwa mengobrol dan kemudian berpamitan pulang Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. ARIS TRI WAHYUDI, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 07.00 Wib di Dsn. Bogem Timur Rt. 005 / Rw. 007 Ds. Bogem Kec. Gurah Kab. Kediri, dilakukan penangkapan terhadap AGUS TAMIR Als TAMING Bin (Alm) SUWARNO, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir Kediri, 30 Mei 1995 (Umur : 27 Tahun), Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia/ Jawa, Pendidikan terakhir: SMP (Lulus), Pekerjaan: Kuli bangunan, Alamat : Dsn. Bogem Timur Rt. 005 / Rw. 007 Ds. Bogem Kec. Gurah Kab. Kediri bertempat dirumahnya di Dsn. Bogem Timur Rt. 005 / Rw. 007 Ds. Bogem Kec. Gurah Kab. Kediri, dan pada turut diamankan barang bukti berupa Pil jenis LL sebanyak 47 (empat puluh tujuh) butir dalam plastik warna hitam yang disimpan di dalam plastik kresek warna hitam di dapur rumahnya di Dsn. Bogem Timur Rt. 005 / Rw. 007 Ds. Bogem Kec. Gurah Kab. Kediri dan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Realme warna hitam yang ditemukan di atas kasur di dalam kamar Terdakwa dan semual barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa AGUS TAMIR Als TAMING Bin (Alm) SUWARNO mengakui bahwa dirinya sebelumnya mendapatkan Pil jenis LL pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di jalan umum di Ds. Wonojoyo Kec. Gurah Kab. Kediri dan membeli Pil jenis LL sebanyak 800 (delapan ratus) butir dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari Sdr. SEMPRUL (belum tertangkap), laki-laki, umur tidak tahu, pekerjaan tidak tahu alamat mengaku Gurah, adapun Pil jenis LL tersebut diperoleh dengan cara transaksi secara diranjau ditepi jalan berikut dengan pembayaran dilakukan dengan cara diletakkan dilokasi pengambilan Pil jenis LL dengan cara dibungkus kresek warna hitam;
- Bahwa Terdakwa AGUS TAMIR Als TAMING Bin (Alm) SUWARNO pada saat diamankan petugas dan diinterogasi mengakui dari Pil jenis LL sebanyak 800 (delapan) ratus butir tersebut dipergunakan antara lain sebanyak 50 (lima puluh) dijual kepada Sdr. PANKY ANTOK PRASETIO Als KEPLE Bin KASTUBI, laki-laki, Kelahiran Kediri, 24 November 1999 (umur: 23 tahun) pekerjaan: Kuli Bangunan, alamat: Jl. Agus Salim Rt.25 Rw.06 Ds. Bogem Kec. Gurah Kab. Kediri dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dilakukan pada

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib bertempat dirumah Sdr. PANKY ANTOK PRASETIO Als KEPLE Bin KASTUBI di Jl. Agus Salim Rt.25 Rw.06 Ds. Bogem Kec. Gurah Kab. Kediri dan sebanyak 600 (enam ratus) butir dijual kepada Sdr. ZAENAL (belum tertangkap) dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang dilakukan pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 21.00 wib dengan cara diranjau di tepi Lapangan Ds. Ketami Kec. Pesantren Kota Kediri, dan sebanyak 103 (seratus tiga) butir telah habis dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa sehingga Pil jenis LL milik Terdakwa tersisa sebanyak 47 (empat puluh tujuh) butir dibungkus dalam plastik warna hitam yang disimpan di dapur rumah Terdakwa

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. **PANKY ANTOK PRASETIO Als KEPLE Bin KASTUBI**, dibacakan keteranganya dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa cara saksi membeli Pil jenis LL dari Terdakwa AGUS TAMIR Als TAMING Bin (Alm) SUWARNO dengan cara sebelumnya pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib pada saat pulang bekerja bertemu dengan Terdakwa AGUS TAMIR Als TAMING Bin (Alm) SUWARNO dijalan dimana pada saat itu diberitahukan bahwa dirinya memiliki Pil jenis LL untuk doping kerja, dan atas penjelasan Terdakwa tersebut saksi PANKY ANTOK PRASETIO Als KEPLE Bin KASTUBI berminat membeli sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan diberitahukan Terdakwa AGUS TAMIR Als TAMING Bin (Alm) SUWARNO bahwa akan mendapatkan Pil jenis LL sebanyak 50 (lima puluh) butir, dan Pil Jenis LL tersebut akan diantar kerumahnya saksi di Jl. Agus Salim Rt.25 Rw.06 Ds. Bogem Kec. Gurah Kab. Kediri atas pemberitahuan Terdakwa tersebut saksi PANKY ANTOK PRASETIO Als KEPLE Bin KASTUBI memahaminya dan menyetujuinya, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa AGUS TAMIR Als TAMING Bin (Alm) SUWARNO mendatangi rumah dari saksi Sdr. PANKY ANTOK PRASETIO Als KEPLE Bin KASTUBI di Jl. Agus Salim Rt.25 Rw.06 Ds. Bogem Kec. Gurah Kab. Kediri dan pada saat bertemu tersebut Terdakwa AGUS TAMIR Als TAMING Bin (Alm) SUWARNO langsung menyerahkan Pil jenis LL sebanyak 50 (lima puluh) butir dalam bungkus plastik kresek warna hitam kepada saksi Sdr. PANKY ANTOK PRASETIO Als KEPLE Bin KASTUBI dan sebaliknya setelah menerima Pil jenis LL tersebut saksi Sdr. PANKY ANTOK PRASETIO Als KEPLE Bin KASTUBI menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa AGUS TAMIR Als TAMING Bin (Alm) SUWARNO, dan setelah menerima uang selang beberapa saat Terdakwa AGUS TAMIR Als TAMING Bin (Alm) SUWARNO mengobrol dan kemudian berpamitan pulang

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengaku ditangkap petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 07.00 Wib di Dsn. Bogem Timur Rt. 005 / Rw. 007 Ds. Bogem Kec. Gurah Kab. Kediri , dan pada saat diamankan tersebut diamankan barang bukti berupa Pil jenis LL sebanyak 47 (empat puluh tujuh) butir dalam plastik warna hitam yang disimpan di dalam plastik kresek warna hitam di dapur rumahnya di Dsn. Bogem Timur Rt. 005 / Rw. 007 Ds. Bogem Kec. Gurah Kab. Kediri dan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Realme warna hitam yang ditemukan di atas kasur di dalam kamar Terdakwa dan semual barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa dirinya pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di jalan umum di Ds. Wonojoyo Kec. Gurah Kab. Kediri telah membeli Pil jenis LL sebanyak 800 (delapan ratus) butir dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari Sdr. SEMPRUL (belum tertangkap), laki-laki, umur tidak tahu, pekerjaan tidak tahu alamat mengaku Gurah, adapun Pil jenis LL tersebut diperoleh dengan cara transaksi secara diranjau ditepi jalan berikut dengan pembayaran dilakukan dengan cara diletakkan dilokasi pengambilan Pil jenis LL dengan cara dibungkus kresek warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa dari Pil jenis LL sebanyak 800 (delapan) ratus butir tersebut dipergunakan antara lain sebanyak 50 (lima puluh) dijual kepada Sdr. PANKY ANTOK PRASETIO Als KEPLE Bin KASTUBI, laki-laki, Kelahiran Kediri, 24 November 1999 (umur: 23 tahun) pekerjaan: Kuli Bangunan, alamat: Jl. Agus Salim Rt.25 Rw.06 Ds. Bogem Kec. Gurah Kab. Kediri dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dilakukan pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib bertempat dirumah Sdr. PANKY ANTOK PRASETIO Als KEPLE Bin KASTUBI di Jl. Agus Salim Rt.25 Rw.06 Ds. Bogem Kec. Gurah Kab. Kediri dan sebanyak 600 (enam ratus) butir dijual kepada Sdr. ZAENAL (belum tertangkap) dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang dilakukan pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 21.00 wib dengan cara diranjau di tepi Lapangan Ds. Ketami Kec. Pesantren Kota Kediri, dan sebanyak 103 (seratus tiga) butir telah habis dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa , sehingga Pil jenis LL milik Terdakwa tersisa sebanyak 47 (empat puluh tujuh) butir dibungkus dalam plastik warna hitam yang disimpan di dapur rumah Terdakwa .

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Pil jenis LL sebanyak 47 (empat puluh tujuh) butir dalam plastik warna hitam dan
 - Pil jenis LL sebanyak 5 (lima) butir dalam bekas bungkus rokok merk Andalan.
- 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada sabtu tanggal 4 Maret 2023 terdakwa menghubungi Sdr. Semprul (DPO) menggunakan 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam memsan pil jenis LL sebanyak 800 (delapan ratus) butir dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian sepakat dengan cara dirinjau waktu dan ditempat yang disepakati, selanjutnya terdakwa pada hari minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB menuju tepi Jalan umum di desa Wonojoyo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri yang telah ditentukan oleh Sdr. Semprul, pada saat ditempat tersebut menemukan kresek warna hitam berisi pil jenis LL sekira 800 (delapan ratus) butir kemudian meletakkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut dilokasi pengambilan Pil jenis LL dengan cara TERDAKWA bungkus kresek warna hitam dan setelah selesai TERDAKWA langsung pulang dan menyimpan pil jenis LL milik TERDAKWA tersebut di dalam plastic kresek warna hitam kemudian TERDAKWA gantungkan di belakang pintu dapur rumah TERDAKWA .
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib pada saat pulang bekerja bertemu dengan TERDAKWA di tepi jalan umum kemudian terdakwa menawarkan pil jenis LL untuk doping kerja saksi PANKY ANTOK PRASETIO Als KEPLE dan atas penjelasan TERDAKWA memesan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya TERDAKWA mengatakan akan mengantar kerumahnya saksi PANKY ANTOK PRASETIO Als KEPLE, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 20.00 Wib TERDAKWA mendatangi rumah dari saksi PANKY ANTOK PRASETIO Als KEPLE di Jl. Agus Salim Rt.25 Rw.06 Ds. Bogem Kec. Gurah Kab. Kediri dan pada saat bertemu tersebut TERDAKWA. langsung menyerahkan Pil jenis LL sebanyak 50 (lima puluh) butir dalam bungkus plastik kresek warna hitam kepada saksi PANKY ANTOK PRASETIO Als KEPLE dan sebaliknya setelah menerima Pil jenis LL tersebut saksi PANKY ANTOK PRASETIO Als KEPLE menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada tersangka AGUS TAMIR Als TAMING Bin (Alm) SUWARNO, dan setelah menerima uang TERDAKWA kemudian berpamitan pulang, kemudian sebanyak 600 (enam ratus)

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir TERDAKWA jual kepada Sdr. ZAENAL (DPO) dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang TERDAKWA lakukan pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 21.00 wib dengan cara TERDAKWA ranjau di tepi Lapangan Ds. Ketami Kec. Pesantren Kota Kediri dan sisanya Sebanyak 103 (seratus tiga) butir telah habis TERDAKWA konsumsi sendiri, sehingga Pil jenis LL milik TERDAKWA tersisa sebanyak 47 (empat puluh tujuh) butir yang kemudian TERDAKWA simpan di dalam plastic warna hitam yang TERDAKWA simpan di dapur rumah terdakwa di Dsn. Bogem Timur Rt. 005 / Rw. 007 Ds. Bogem Kec. Gurah Kab. Kediri.

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 07.00 Wib saksi Joko Prasetyo dan saksi Aris Tri wahyudi (kedua anggota POLRI) dan tim Satreskoba POLRES Kediri mendatangi terdakwa dirumahnya Dusun Bogem Timur Rt. 005/Rw. 007 Desa Bogem Kec. Gurah Kab. Kediri dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan Pil jenis LL sebanyak 47 (empat puluh tujuh) butir dalam plastik warna hitam yang disimpan di dalam plastik kresek warna hitam di dapur rumahnya terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Realme warna hitam yang ditemukan di atas kasur di dalam kamar terdakwa dan semua barang bukti tersebut diakui adalah milik terdakwa kemudian diamankan ke POLRES Kediri untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa benar sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, sebagai berikut :
 - NO. LAB. : 02482/NOF/2023, Tanggal 31 Maret 2023, terhadap sample barang bukti nomor : 06068/2023/NOF, berupa 10 (Sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto $\pm 1,886$ gram, barang bukti tersebut disita dari Terdakwa.
 - NO. LAB. : 02483/NOF/2023, Tanggal 31 Maret 2023, terhadap sample barang bukti nomor : 06069/2023/NOF, berupa 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto $\pm 0,941$ gram, barang bukti tersebut disita dari saksi PANKY ANTOK PRASETIO Als KEPLÉ.

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar obat keras. (terlampir didalam berkas perkara)

- Bahwa benar terdakwa memiliki sediaan farmasi tablet warna putih Logo "LL" / artane tidak mempunyai surat ijin edar yang sah dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar sediaan farmasi berupa obat dan bahan baku obat yang pengadaannya, penyimpanannya, pengolahannya, mempromosikannya dan pengedarannya diperbolehkan adalah yang sudah memenuhi syarat Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya dan tentunya sudah mendapat ijin dari Pemerintah;
- Bahwa benar yang berhak atau boleh mengadakan, menyimpan, mengolah,

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan baku obat tersebut harus tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan pasal 108 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

- Bahwa benar ciri suatu sediaan farmasi berupa obat yang sudah mempunyai ijin edar pada kemasannya tercantum informasi: Nama obat, Bentuk sediaan, Besar kemasan, Nama dan kekuatan, Nama dan alamat pendaftar, Nama dan alamat produsen, Nama dan alamat pemberi lisensi, Cara pemberian, Nomor izin edar, Nomor bets, Tanggal produksi, Batas kadaluarsa, Indikasi, Posologi, Kontraindikasi, Efek samping, Infeksi obat, Peringatan-perhatian, Perhatian khusus, Cara penyimpanan obat, Penandaan khusus, Sesuai keputusan kepala BPOM RI No. HK 03.1.23.10.11.08481 Th. 2011 tentang kriteria dan tatalaksana registrasi obat, yang termuat dalam lampiran VI dan VII

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan /atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang menunjukkan kepada siapa orang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa. Kata "barang siapa" juga dapat diartikan sebagai setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai



subjek hukum telah dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan doktrin ilmu hukum pidana, subjek hukum pidana tidak lagi hanya dibatasi pada manusia alamiah (*natural person*) akan tetapi juga meliputi korporasi, dikarenakan untuk tindak pidana tertentu dapat pula dilakukan oleh korporasi. Lebih lanjut, Jan Remmelink mengemukakan bahwa dalam hal korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka yang dimaksud adalah terutama lingkup kewenangan dan penerimaan tindakan tersebut oleh pengurus atau organ korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa adalah orang sebagai manusia alamiah (*natural person*) yaitu Terdakwa **AGUS TAMIR Als TAMING Bin (Alm) SUWARNO** yang oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas atas dirinya, bukan identitas orang lain. Demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan menerangkan bahwa Terdakwa adalah Terdakwa dalam perkara a quo, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur *setiap orang* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2.Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan /atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui dalam doktrin Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan didalam Memori Penjelasan (Memori Van Teolichting) bahwa mengenai Kesengajaan (*opzet*) secara tradisional dibagi menjadi 3 (tiga) macam yakni :

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*).



Bentuk sengaja sebagai maksud ini adalah bentuk yang paling sederhana, yakni apabila si pembuat menghendaki akibat dari perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan pernah terjadi.

2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*).

Bentuk Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian itu terjadi itu pembuat yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud.

3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*).

Menurut Hazewinkel-Suringga, Sengaja dengan kesadaran kemungkinan terjadi, terjadi jika pembuat tetap melakukan yang dikehendaknya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi. Jika walaupun akibat (yang samasekali tidak diinginkan) itu diinginkan daripada menghentikan perbuatannya, maka terjadi pula kesengajaan.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menerangkan :

Pasal 1 ayat 4. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika

Pasal 1 ayat 8. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.

Pasal 106 ayat (1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar

Pasal 98 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan :

(2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

(3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan melalui alat bukti yang saling bersesuaian, diketahui bahwa berawal pada sabtu tanggal 4 Maret 2023 terdakwa menghubungi Sdr. Semprul (DPO) menggunakan 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam memsan pil jenis LL sebanyak 800 (delapan ratus) butir dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian sepakat dengan cara diranjau waktu dan ditempat yang disepakati, selanjutnya terdakwa pada hari minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB menuju tepi Jalan umum di desa Wonojoyo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri yang telah ditentukan oleh Sdr. Semprul, pada saat ditempat tersebut menemukan kresek warna hitam berisi pil jenis LL sekira 800 (delapan ratus) butir kemudian meletakkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut dilokasi pengambilan Pil jenis LL dengan cara TERDAKWA bungkus kresek warna hitam dan setelah selesai TERDAKWA langsung pulang dan menyimpan pil jenis LL milik TERDAKWA tersebut di dalam plastic kresek warna hitam kemudian TERDAKWA gantungkan di belakang pintu dapur rumah TERDAKWA .

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib pada saat pulang bekerja bertemu dengan TERDAKWA di tepi jalan umum kemudian terdakwa menawarkan pil jenis LL untuk doping kerja saksi PANKY ANTOK PRASETIO Als KEPLE dan atas penjelasan TERDAKWA memesan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya TERDAKWA mengatakan akan mengantar kerumahnya saksi PANKY ANTOK PRASETIO Als KEPLE, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 20.00 Wib TERDAKWA mendatangi rumah dari saksi PANKY ANTOK PRASETIO Als KEPLE di Jl. Agus Salim Rt.25 Rw.06 Ds. Bogem Kec. Gurah Kab. Kediri dan pada saat bertemu tersebut TERDAKWA. langsung menyerahkan Pil jenis LL sebanyak 50 (lima puluh) butir dalam bungkus plastik kresek warna hitam kepada saksi PANKY ANTOK PRASETIO Als KEPLE dan sebaliknya setelah menerima Pil jenis LL tersebut saksi PANKY ANTOK PRASETIO Als KEPLE menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada tersangka AGUS TAMIR Als TAMING Bin (Alm) SUWARNO, dan setelah menerima uang TERDAKWA kemudian berpamitan pulang, kemudian sebanyak 600 (enam ratus) butir TERDAKWA jual kepada Sdr. ZAENAL (DPO) dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang TERDAKWA lakukan pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 21.00 wib dengan cara TERDAKWA ranjau di tepi Lapangan Ds. Ketami Kec. Pesantren Kota Kediri dan sisanya Sebanyak 103 (seratus tiga) butir telah habis

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA konsumsi sendiri, sehingga Pil jenis LL milik TERDAKWA tersisa sebanyak 47 (empat puluh tujuh) butir yang kemudian TERDAKWA simpan di dalam plastic warna hitam yang TERDAKWA simpan di dapur rumah terdakwa di Dsn. Bogem Timur Rt. 005 / Rw. 007 Ds. Bogem Kec. Gurah Kab. Kediri.

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 07.00 Wib saksi Joko Prasetyo dan saksi Aris Tri wahyudi (kedua anggota POLRI) dan tim Satreskoba POLRES Kediri mendatangi terdakwa dirumahnya Dusun Bogem Timur Rt. 005/Rw. 007 Desa Bogem Kec. Gurah Kab. Kediri dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan Pil jenis LL sebanyak 47 (empat puluh tujuh) butir dalam plastik warna hitam yang disimpan di dalam plastik kresek warna hitam di dapur rumahnya terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Realme warna hitam yang ditemukan di atas kasur di dalam kamar terdakwa dan semua barang bukti tersebut diakui adalah milik terdakwa kemudian diamankan ke POLRES Kediri untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, sebagai berikut :

- NO. LAB. : 02482/NOF/2023, Tanggal 31 Maret 2023, terhadap sample barang bukti nomor : 06068/2023/NOF, berupa 10 (Sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto $\pm 1,886$ gram, barang bukti tersebut disita dari Terdakwa.
- NO. LAB. : 02483/NOF/2023, Tanggal 31 Maret 2023, terhadap sample barang bukti nomor : 06069/2023/NOF, berupa 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto $\pm 0,941$ gram, barang bukti tersebut disita dari saksi PANKY ANTOK PRASETIO Als KEPLE.

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar obat keras. (terlampir didalam berkas perkara)

Menimbang, bahwa terdakwa memiliki sediaan farmasi tablet warna putih Logo "LL" / artane tidak mempunyai surat ijin edar yang sah dari pihak yang berwenang. Bahwa Ahli menerangkansediaan farmasi berupa obat dan bahan baku obat yang pengadaannya, penyimpanannya, pengolahannya, mempromosikannya dan pengedarannya diperbolehkan adalah yang sudah memenuhi syarat Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya dan tentunya sudah mendapat ijin dari Pemerintah. Bahwa Ahli menerangkan yang berhak

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau boleh mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan baku obat tersebut harus tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan pasal 108 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Bahwa ahli menerangkan bahwa barang bukti barang bukti sebanyak Pil jenis LL tersebut yang disita dari terdakwa tersebut tidak boleh diedarkan, karena suatu produk boleh diedarkan apabila dikemasannya wajib diberi tanda atau label yang berisi:

- a. Nama produk.
- b. Daftar bahan yang digunakan.
- c. Berat bersih atau isi bersih.
- d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi.
- e. Tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa.
- f. Dan mendapat ijin edar dari yang berwenang dari Pemerintah.

- Ahli menerangkan bahwa sediaan Farmasi berupa obat dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl tersebut pengamanannya harus tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta sediaan farmasi tersebut mendapat ijin edar, sedangkan untuk penggunaannya harus dengan resep dokter. Bahwa Ahli menerangkan bahwa barang bukti sebanyak Pil jenis LL tersebut yang disita dari Terdakwa tersebut tidak boleh diedarkan, karena suatu produk boleh diedarkan apabila dikemasannya wajib diberi tanda atau label yang berisi: Nama produk; Daftar bahan yang digunakan; Berat bersih atau isi bersih; Nama dan alamat pihak yang memproduksi; Tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa; Dan mendapat ijin edar dari Pemerintah. Bahwa Ahli menerangkancara pengemasan sediaan farmasi berupa obat yang sesuai dengan standrat, sesuai keputusan kepala BPOM RI No. HK 03.1.23.10.11.08481 Th. 2011 tentang kriteria dan tatalaksana registrasi obat, yang termuat dalam lampiran VI dan VII, dijelaskan bahwa pada kemasan luar obat harus tercantum: Nama obat, Bentuk sediaan, Besar kemasan, Nama dan kekuatan, Nama dan alamat pendaftar, Nama dan alamat produsen, Nama dan alamat pemberi lisensi, Cara pemberian, Nomor izin edar, Nomor bets, Tanggal produksi, Batas kadaluarsa, Indikasi, Posologi, Kontraindikasi, Efek samping, Infeksi obat, Peringatan-perhatian, Perhatian khusus, Cara penyimpanan obat, Penandaan khusus. Bahwa Ahli menerangkan cara memperoleh ijin edar sediaan farmasi berupa obat, untuk perseorangan atau yang berbadan hukum setelah memiliki izin industri farmasi (Permenkes No. 1799 Th. 2010) kemudian mengajukan registrasi obat untuk mendapatkan izin edar kepada BPOM RI (Permenkes No. 10101 Th. 2008 dan Perka BPOM RI No. HK 03.1.23.10.11.08481 Th. 2011);

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ahli menerangkan ciri suatu sediaan farmasi berupa obat yang sudah mempunyai ijin edar pada kemasannya tercantum informasi: Nama obat, Bentuk sediaan, Besar kemasan, Nama dan kekuatan, Nama dan alamat pendaftar, Nama dan alamat produsen, Nama dan alamat pemberi lisensi, Cara pemberian, Nomor izin edar, Nomor bets, Tanggal produksi, Batas kadaluarsa, Indikasi, Posologi, Kontraindikasi, Efek samping, Infeksi obat, Peringatan-perhatian, Perhatian khusus, Cara penyimpanan obat, Penandaan khusus, Sesuai keputusan kepala BPOM RI No. HK 03.1.23.10.11.08481 Th. 2011 tentang kriteria dan tatalaksana registrasi obat, yang termuat dalam lampiran VI dan VII.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur *Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan /atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa; Pil jenis LL sebanyak 47 (empat puluh tujuh) butir dalam plastik warna hitam dan Pil jenis LL sebanyak 5 (lima) butir dalam bekas bungkus rokok merk Andalan, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa; 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah pantas dan patut serta adil menurut hukum seperti tertera pada amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan penyalahgunaan obat keras.
- Terdakwa Residivis dengan perkara yang sama pada tahun 2022.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan mempermudah proses persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan oleh karena sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Tamir Alias Taming Bin (Alm) Suwarno** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu*”, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan pidana denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Pil jenis LL sebanyak 47 (empat puluh tujuh) butir dalam plastik warna hitam dan
 - Pil jenis LL sebanyak 5 (lima) butir dalam bekas bungkus rokok merk Andalan.**dimusnahkan.**
 - 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam

Dirampas untuk negara

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Selasa, Tanggal 8 Agustus 2023, oleh kami, Rofi Heryanto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Sri Haryanto, S.H., M.H , Evan Setiawan Dese, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusril Nasrullah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Dedi Saputra Wijaya,S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Haryanto, S.H., M.H

Rofi Heryanto, S.H.

Evan Setiawan Dese, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusril Nasrullah, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)